

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pemungutan uang-leges.

Pasal 1.

Kecuali ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dipungut bea dengan nama uang-leges menurut tarip seperti tersebut dibawah ini:

1. Untuk setiap helai turunan surat keputusan yang bersarat atau tidak bersarat (kurang dari 1 helai dihitung 1 helai).....Rp.100,--(seratus rupiah);
2. Untuk sebuah ikhtisar-ikhtisar sidang terbuka dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen...Rp.150,--(seratus limapuluh rupiah);
3. Untuk berlangganan ikhtisar-ikhtisar sidang terbuka dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen setiap tahun Rp.1.500,--(seribu limaratus rupiah);
4. Untuk scholai acara tentang hal-hal yang akan dirunding dalam sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Rp.25,--(dua puluh linarupiah);
5. Untuk berlangganan acara-acara tentang hal-hal yang akan dirundingkan dalam sidang terbuka dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen setiap tahun.....Rp.500,--(linaratus rupiah);
6. Untuk sebuah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan penjelasan dan lampiran-lampiran...Rp.1.500,--(seribu linaratus rupiah);
7. Untuk sebuah Perhitungan Anggaran, tidak dengan lampiran Rp.500,--(linaratus rupiah);
8. Untuk sebuah kutipan dari kahir-kohir atau daftar pajak...Rp.50,--(linapuluh rupiah);
9. Untuk sepucuk surat tercetak yang tidak termasuk dalam nomor 1 s/d 8 dari tarip ini:
 - a. untuk tiap-tiap halaman tercetak dengan ukuran $\pm 22 \times 34$ cm bagian-bagian dari satu halaman dihitung penuh, Rp.25,-- sekurang-kurangnya Rp.100,--(seratus rupiah);
 - b. untuk tiap-tiap halaman tercetak dengan ukuran $\pm 11 \times 17$ cm bagian-bagian dari satu halaman dihitung penuh, Rp.15,-- sekurang-kurangnya Rp.50,--(linapuluh rupiah);
 - c. untuk tiap-tiap halaman tercetak dengan ukuran $\pm 5 \times 8$ cm bagian-bagian dari satu halaman dihitung penuh, Rp.10,-- sekurang-kurangnya Rp.25,--(duapuluh lima rupiah);
10. Untuk surat-surat yang ditulis dengan tangan atau mesin tik, buat tiap-tiap halaman tertulis dengan ukuran $\pm 11 \times 17$ cm dan ukuran 6×9 cm, bagian-bagian halaman dihitung penuh,.....Rp.25,--(duapuluh lima rupiah);
11. Untuk duplikat dan sebagainya atau cetakan-cetakan dengan memakai mesin yang dibuat di Sekretariat Wilayah/Daerah, untuk tiap-tiap halaman dengan ukuran $\pm 11 \times 17$ cm dan ukuran $\pm 6 \times 9$ cm, bagian-bagian dari halaman dihitung penuh Rp.25,--(duapuluh lima rupiah);
12. Untuk mencari sesuatu dalam arsip Sekretariat Wilayah/Daerah oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen setelah yang berkepentingan mendapat ijin: untuk tiap-tiap jam (kurang dari 1 jam dihitung 1 jam penuh.....Rp.100,--(seratus rupiah);
13. Untuk memberikan kesempatan buat melihat surat-surat diarsip Sekretariat Wilayah/Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan mengambil turunan-turunan atau mengutip catatan-catatan setelah yang berkepentingan mendapat ijin, untuk tiap-tiap jam (kurang dari 1 jam dihitung 1 jam penuh Rp.100,--(seratus rupiah);
14. Untuk jasa-jasa terhadap pihak ketiga yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, menurut tarip-tarip tersebut dibawah ini:
 - a. buat pekerjaan menggambar 1% dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) begrooting dari pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. buat pekerjaan menggambar dan merencanakan Anggaran Belanja 2½% dari rencana Anggaran pekerjaan yang bersangkutan;
 - c. buat pekerjaan menggambar dan merencanakan Anggaran Belanja dan megamat-anti pelaksanaannya, 5% dari rencana Anggaran Belanja pekerjaan yang bersangkutan;
 - d. buat pekerjaan menggambar, merencanakan anggaran belanja dan menyelenggarakan pelaksanaannya, 10% dari rencana anggaran ongkos-ongkos pekerjaan yang bersangkutan;
 - e. buat membuat gambar blaudruk tiap-tiap helai gambar setiap 1 cm² Rp.5,-- sekurang-kurangnya Rp.750,--(tujuhratus limapuluh rupiah);

Pasal 2.

Yang tidak dikenakan uang leges ialah:

- a. surat-surat keputusan dan kutipan-kutipan tentang keangkatan jika keputusan itu tidak memuat ketentuan perihal sesuatu penghasilan;
- b. surat-surat dan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada atau dilakukan untuk

- badan-badan pemerintahan atau pembesar-pembesar yang berhak berdasarkan hukum
- c. surat-surat dan/atau pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada atau dilakukan untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
 - d. surat-surat dan/atau pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada atau dilakukan untuk seseorang bukan pegawai daerah Kabupaten, berhubungan dengan tugas yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - e. surat-surat keputusan dan/atau kutipan-kutipan yang diberikan berdasar hak-hak turutan serta dalam pemerintahan (modobewind);
 - f. turunan-turunan surat-surat keputusan atas surat-keberatan terhadap penetapan-penetapan pajak.

Pasal 3.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten berhak menentukan untuk mengurangi atau membebaskan uang-logos buat surat-surat atau jasa-jasa yang diberikan apabila ternyata bahwa yang berkepentingan tidak mampu atau pekerjaan itu dilakukannya untuk kepentingan amal.
- (2) Buat penyerahan surat-surat atau pemberian jasa-jasa untuk kepentingan umum Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberi pembebasan dari pembayaran uang logos.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten berhak menentukan, surat-surat mana yang atas permintaan dapat diberikan dengan tidak membayar uang-logos kepada penerbit-penerbit, pemimpin-pemimpin redaksi atau administratif-administratif dari surat-surat kabar, harian atau lain-lain majalah.

Pasal 4.

Dilarang untuk menyerahkan surat-surat dari arsip, memberikan turunannya, memberi kesempatan untuk melihat-lihat atau memberitahukan isinya kepada pihak ketiga, kecuali dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kepala Bagian yang bersangkutan, yang harus menjamin bahwa uang-logos dibayar lunas oleh yang berkepentingan.

Pasal 5.

- (1) Uang logos dibayar dimuka kepada Pemegang Kas Daerah Kabupaten setelah untuk itu diterima surat-penagihan;
- (2) Apabila jumlah uang-logos tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, maka yang berkepentingan harus membayar uang tanggungan kepada Sekretaris Kabupaten yang jumlahnya ditetapkan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten, uang mana kelak akan diperhitungkan dengan uang-logos yang harus dibayar.
- (3) Pada tiap-tiap surat, untuk mana uang-logos telah dibayar, Kepala Bagian Keuangan Daerah Kabupaten mencatat tentang penerimaan uang itu dengan ditulis pula nomor-urut dari pembukuan dalam register untuk mencatat uang-logos; sebagai tanda-penerimaan oleh pegawai tersebut maka parapnya dibubuhkan dibawahnya.

Pasal 6.

Kepala Bagian Keuangan Daerah kabupaten memegang register, dalam mana penerimaan-penerimaan uang-logos dicatat dengan memakai nomor-urut.

Pasal 7.

- (1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan-daerah Kabupaten Kebumen tentang pemungutan uang-logos" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi "Logos verordening Regentschap Keboemen" tanggal 22 Desember 1930 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 16 Oktober 1931 (Bijvoegsel Serie C Nr.10), yang telah diubah dengan peraturan-daerah tanggal 17 Oktober 1931, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 11 Desember 1931 (Bijvoegsel Serie C No. 12).

Peraturan-daerah ini ditetapkan pada tgl: 28-10-1952, disahkan dengan keputusan DPD Prop. Jawa-Tengah tgl. 9-2-53 No: U.89/1/4, diundangkan dalam Lembaran Daerah Prop. Tahun 1953 Seri C Nr.3.

Perubahan-perubahan:

- ke-1: tg. 22-9-53 , disahkan dgn. kep. tg. 14-11-53 No: G.89/2/3, Lomb. Daerah Th. 53 Seri C Nr. 25;
- ke-2: tg. 3-10-61 , " " tg. 12-12-61 No. G.6/2/10, " " th. 62 Seri C No. 69
- ke-3: tg. 20-2-67 , " " tg. 13-7-67 No. G.59/2/2, " " " 67 " C Nr. 161
- ke-4: tg. 28-3-68 , " " tg. 25-7-68 No. G.50/3/6, " " " 68 " C Nr. 129
- ke-5: tg. 26-2-69 , " " tg. 29-10-69 No. G.50/2/5, " " " 69 " C Nr. 20
- ke-6: tg. 24-12-77 , " " tg. 13-11-78 No. Hk. 345/1978 " " 78 " B. Nr. 1.